

## **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Industri Perkebunan Berdasarkan PSAK 69 Agrikultur**

Pra Mudya Wardhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: [pramudyawrd@gmail.com](mailto:pramudyawrd@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 69 terhadap perlakuan akuntansi atas aset biologis pada perusahaan sawit di PT Harapan Rimba Raya Kebun Sungai Tohan Plasma Kampung Besiq. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa belum adanya pedoman khusus yang mengatur penilaian aset biologis sehingga dapat mengakibatkan metode penilaian yang berbeda-beda. Penelitian ini dirancang menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dengan teknik wawancara dan penelaahan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif dan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas aset biologis milik PT Harapan Rimba Raya Kebun Sungai Tohan Plasma Kampung Besiq telah sesuai dengan PSAK 69.

**Kata Kunci.** Perlakuan Akuntansi; Aset biologis; PSAK 69.

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sektor agrikultur di Indonesia dibagi menjadi beberapa subsektor berdasarkan jenis lapangan usaha, dan sektor pertanian terbagi menjadi tiga subsektor utama, dan dari ketiga subsektor tersebut, subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 yaitu mencapai 9,41 persen diikuti subsektor perikanan dan subsektor kehutanan dan penebangan kayu dengan kontribusi masing-masing mencapai 2,65 persen dan 0,66 persen. Subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian memiliki 5 jenis lapangan usaha, dan di antara jenis-jenis lapangan usaha tersebut, sektor tanaman perkebunan memiliki kontribusi terbesar yaitu mencapai 3,27 persen dari PDB (BPS, 2020). Meskipun sektor agrikultur memiliki kontribusi yang penting bagi perekonomian Indonesia, namun akuntansi terkait sektor agrikultur baru menjadi perhatian pembuat standar di Indonesia tepatnya pada tahun 2015 dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 69 tentang Agrikultur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). PSAK 69 merupakan adopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 41 yang merupakan standar akuntansi internasional untuk agrikultur. Dengan adanya PSAK 69 ini, maka perusahaan agrikultur diharuskan menerapkan standar ini untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018. PSAK 69 ini diharapkan dapat membantu perusahaan agrikultur untuk menghasilkan informasi yang lebih berkualitas yang dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan secara lebih tepat dan juga dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan (Nugraha dan Wirjolukito, 2019).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Wirjolukito (2019), perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, karena menurut Nugraha dan Wirjolukito (2019) sampai saat ini belum ada pedoman yang mengatur secara rinci terkait bagaimana menilai suatu aset biologis. Akibatnya, setiap perusahaan dapat memiliki pertimbangan asumsi yang berbeda-beda dalam menilai aset biologisnya misalnya dalam menentukan kuantitas dari tandan buah segar yang masih ada di pohon pada perusahaan sawit. Agar lebih fokus, penelitian ini dikhususkan pada PT. Harapan Rimba Raya Kebun Sungai Tohan Plasma yang terletak di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan PSAK No. 69 tentang Agrikultur atas aset biologis di PT Harapan Rimba Raya sehingga diharapkan dapat memberikan solusi implementasi yang sesuai bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan analisis terkait penerapan PSAK 69 pada aset biologis di PT Harapan Rimba Raya. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menambah manfaat bagi keilmuan di bidang akuntansi keuangan serta dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian selanjutnya.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Normative Accounting Theory***

Teori akuntansi normatif disebut juga teori perspektif, yang menganggap akuntansi sebagai norma peraturan yang harus diikuti, baik dipraktikkan sekarang atau tidak. Teori ini berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan dan hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Selain itu, teori akuntansi normatif juga berusaha menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh akuntan dalam proses penyajian informasi keuangan kepada para pemakainya (Kirana, 2019).

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 69**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAKIAI) di penghujung tahun 2015, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2015, DSAKIAI telah mengesahkan *Exposure Draft* (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69: Agrikultur menjadi PSAK 69. PSAK 69: Agrikultur memberikan pengaturan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan aktivitas agrikultur. Standar ini belum berlaku secara efektif dan baru secara efektif diberlakukan per tanggal 1 Januari 2018, kecuali untuk perusahaan yang melakukan penerapan dini diperbolehkan (Hariyanti dan Wijayanti, 2019).

### **Aset Biologis**

Aset biologis didefinisikan dalam IAS 41 (2016) sebagai “*A biological asset is a living animal or plant.*”, yaitu hewan atau tanaman yang hidup. Hal ini sesuai dengan PSAK 69 (2016) yang mendefinisikan aset biologis sebagai “hewan atau tanaman hidup”.

### **Pengakuan**

Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur ketika, dan hanya ketika Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan Besar aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas dan nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal PSAK 69 (2016).

### **Pengukuran**

Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dimana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen PSAK 69 (2016).

### **Pengungkapan**

Entitas mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Entitas mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis. Pengungkapan yang disyaratkan dapat berbentuk deskripsi naratif atau kuantitatif PSAK 69 (2016).

### **Penyajian**

Di dalam laporan keuangan, aset biologis dapat diakui sesuai jangka waktu transformasi biologisnya sebagai aset lancar ataupun aset tidak lancar. Aset biologis yang jangka waktu transformasi biologisnya lebih dari satu tahun, maka dapat diakui sebagai aset tidak lancar. Sebaliknya, untuk aset dengan jangka waktu transformasi kurang dari atau sampai dengan satu tahun, maka dapat diakui sebagai aset lancar (Kirana, 2019).

### **Penelitian Terdahulu**

Perlakuan akuntansi aset biologis menggunakan PSAK 69 di sebuah perusahaan pernah dilakukan oleh Sholihah (2019), studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi keuangan yang diterapkan masih sangat sederhana, tetapi telah sesuai dengan PSAK nomor 69 termasuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Kemudian hasil penelitian Nugraha dan Wirjolukito (2019) juga bahwa menunjukkan perlakuan akuntansi atas aset biologis milik PT X telah sesuai dengan PSAK 69, perbedaan perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan sawit setelah penerapan PSAK 69 adalah dengan adanya pengakuan atas produk agrikultur tandan buah segar yang belum dipanen. Hasil penelitian juga menemukan belum adanya pedoman khusus yang mengatur penilaian aset biologis sehingga dapat mengakibatkan metode penilaian yang berbeda-beda.

Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian pada perlakuan akuntansi PSAK 69 antara teori dan praktiknya seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan mengakui tebu sebagai tanaman tahunan serta mengukur biaya tebu berdasarkan biaya perolehan tebu. Kemudian studi yang dilakukan Meilansari dkk (2019) juga menunjukkan bahwa aset biologis diakui sebagai tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, dan pengukuran aset biologisnya diukur berdasarkan harga perolehan aset sedangkan dalam PSAK 69 aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar aset, serta penyajian aset biologis disajikan pada laporan neraca dalam klasifikasi aset tidak lancar. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti dan Wijayanti (2019) juga menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengadopsi IAS 41 dan PSAK 69 dalam perlakuan akuntansi aset biologisnya, ada 11 perusahaan yang menjelaskan apakah mereka mengendalikan aset biologis tersebut atau tidak, sedangkan 4 perusahaan tidak menjelaskan. Kemudian hasil penelitian Mekawati Wulandari (2019) juga menunjukkan bahwa Perum Perhutani masih memberlakukan aset biologisnya sebagai beban. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2017) yang menunjukkan bahwa pada dasarnya perusahaan belum menerapkan IAS 41 dan PSAK 69, terlihat pada laporan keuangan yang mengukur aset biologis pada biaya perolehan bukan nilai wajar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada PT. Harapan Rimba Raya, Kebun Sungai Tohan Plasma yang terletak di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus karena pertanyaan penelitian berfokus pada bagaimana atau mengapa suatu fenomena terjadi, maka akan lebih tepat dan relevan jika menggunakan pendekatan studi kasus, agar informasi yang didapatkan juga lebih mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian ini dengan lebih tepat

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan melalui *email* dan telepon seluler, juga catatan atau laporan keuangan yang diperoleh langsung dari objek yang berkaitan dalam rangkaian penulisan penelitian ini. Sedangkan data primer didapatkan dari dokumen peraturan PSAK 69 yang digunakan sebagai pembanding terhadap perlakuan akuntansi aset biologis yang diterapkan oleh perusahaan.

Untuk mendapatkan data-data sehubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yang dilakukan tidak dengan *face to face*, melainkan secara *daring* atau *online* melalui *email* dan sambungan telepon seluler. Narasumber yang diwawancarai adalah bagian *Accounting*, Kepala Tata Usaha dan Asisten Lapangan, karena ketiga narasumber tersebut yang dapat menggambarkan bagaimana perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan. Sedangkan dokumen yang ditelaah berupa perhitungan nilai wajar aset biologis, Laporan Keuangan, *areal statement* dan sensus pokok.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis dekriptif, karena peneliti ingin memaparkan gambaran perlakuan akuntansi atas aset biologis secara jelas, dan menyeluruh atau spesifik. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan proses analisis data menurut model Miles and Huberman (1984) dalam buku Sugiyono (2019) meliputi *data collection* yang dilakukan dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi, selanjutnya *data reduction* yang mana peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian *data display* yang mana peneliti menyajikan teks yang bersifat naratif, dan terakhir *conclusion drawing* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai hasil temuan dari wawancara dengan beberapa informan dan penelaahan dokumen dari beberapa sumber data.

### Pengakuan

Berikut adalah kutipan hasil wawancara terhadap *accounting 1* (informan 1) pada 12 Desember 2020.

*"Untuk tanaman kelapa sawit diperusahaan kami juga menggunakan pengakuan sebagai aset biologis".*

Kemudian hal ini diperkuat oleh kutipan hasil wawancara terhadap *accounting 2* (informan 2) pada 27 Januari 2021.

*“Tandan buah segar sudah diakui sebagai aset biologis”.*

Maka dapat dikatakan bahwa perusahaan telah menerapkan pengakuan sesuai aturan pada PSAK 69, hal ini terlihat dari perusahaan yang telah mengakui tanaman yang dimiliki dan dikelolanya sebagai aset biologis yang berupa produk agrikultur yang tumbuh dari tanaman produktif.

## Pengukuran

Berikut adalah kutipan hasil wawancara terhadap *accounting 1* (informan 1) pada 12 Desember 2020.

*“Untuk perhitungan aset biologis menggunakan perhitungan nilai wajar produk tandan buah segar (TBS) termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan”.*

Kemudian hal ini diperkuat oleh kutipan hasil wawancara terhadap *accounting 2* (informan 2) pada 27 Januari 2021.

*“Pengukuran sudah menggunakan nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan”.*

Pada pengukuran tahap reklasifikasi terdapat perbedaan jawaban yang cukup bertentangan antara Informan 1 dan Informan 2.

*“Pengukuran Aset biologis pada tahap reklasifikasi dari aset biologis belum dewasa menjadi aset biologis dewasa diperusahaan kami menggunakan nilai pasar yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan setempat” (Informan 1, 2020).*

*“Reklasifikasi itu proses peralihan dari TBM ke TM, yaitu TBM yang udah memasuki kriteria dewasa (biasanya untuk TBM yang sudah berusia sekitar 4 tahun) di reklas menjadi TM” (Informan 2, 2021).*

Sedangkan hasil wawancara terhadap Ketua Tata Usaha (informan 3) pada 31 Januari 2021 memperkuat pernyataan dari informan 2.

*“TBM direklas menjadi TM pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan, sehingga TM akan dicatat berdasarkan biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan”.*

Kemudian berikut adalah kutipan hasil wawancara terhadap *accounting 1* (informan 1) pada 12 Desember 2020 pada tahap revaluasi.

*“Di perusahaan kami jika dalam revaluasi terdapat kenaikan atau penurunan nilai maka diakui sebagai laba atau rugi”.*

Kemudian hal ini diperkuat oleh kutipan hasil wawancara terhadap *accounting 2* (informan 2) pada 27 Januari 2021.

*“Ya diakui sebagai laba atau rugi pada periode terjadinya”.*

Pada pengukuran tahap penyusutan terdapat perbedaan jawaban yang cukup bertentangan antara Informan 1 dan Informan 2.

*“Umur ekonomis atau umur manfaat aset biologis di perusahaan kami adalah 25 tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus” (Informan 1, 2020).*

*“Tanaman yang sudah menghasilkan (TM) wajib untuk disusutkan. Jadi, penyusutan hanya berlaku untuk TM. Caranya yaitu dengan menggunakan metode garis lurus, dan umur manfaatnya selama 25 tahun” (Informan 2, 2021).*

Sedangkan hasil wawancara terhadap Ketua Tata Usaha (informan 3) pada 31 Januari 2021 memperkuat pernyataan dari informan 2.

*“Masa manfaat TM yaitu 25 tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus”.*

Maka peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan pengukuran sesuai dengan yang telah diwajibkan pada PSAK 69, hal tersebut terlihat dari perusahaan yang telah melakukan pengukuran aset biologisnya sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 69 yaitu menggunakan nilai wajar. Hal ini selaras dengan Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan yang menyatakan bahwa produk agrikultur dinyatakan pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual pada tanggal pelaporan.

Perusahaan juga telah mengakui jika dalam revaluasi terdapat kenaikan atau penurunan nilai aset biologisnya. Hal ini dapat dilihat dari gambaran laporan laba/rugi perusahaan, yang mana sudah terdapat akun laba (rugi) perubahan nilai wajar produk agrikultur.

Mengenai tahap reklasifikasi dan penyusutan peneliti menyimpulkan tidak dilakukan untuk aset biologis berupa produk agrikultur, yang merupakan kategori aset lancar, melainkan hanya untuk pohon kelapa sawit atau tanaman kelapa sawit, yang termasuk dalam kategori tanaman produktif sehingga perlakuannya berdasarkan PSAK 16: ASET TETAP. Hal ini didukung dengan Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan yang menyatakan bahwa tanaman produktif belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) termasuk pada tanaman produktif dalam kategori aset tetap. Tanaman produktif belum menghasilkan akan direklasifikasi menjadi tanaman produktif menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan menurut manajemen, umumnya pada awal tahun ke-5 dan tanaman produktif menghasilkan dicatat sebesar

biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa produktif 25 tahun.

### Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *accounting* PT. Harapan Rimba Raya Kebun Sungai Tohan Plasma, terdapat perbedaan jawaban mengenai rincian dan jenis aset biologis antara informan 1 dan informan 2 yang cukup bertentangan.

*"Rincian jenis dan jumlah aset biologis sudah dibuat oleh perusahaan"* (Informan 1, 2020).

*"Sepengetahuan saya disini tidak ada rincian yang spesifik gitu, lebih kepada daerah batasannya saja. Kan kebun sawit itu luas jadi harus dipetakan wilayahnya"* (Informan 2, 2021).

Berikut adalah kutipan hasil wawancara mengenai rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal akhir periode terhadap *accounting* 1 (informan 1) pada 12 Desember 2020.

*"Jika ada pembongkaran, longsor, kematian tanaman maka aset tanaman sawit tersebut akan dilakukan penghapusan dengan persetujuan dari manajemen"*.

Kemudian hal ini diperkuat oleh kutipan hasil wawancara terhadap *accounting* 2 (informan 2) pada 27 Januari 2021.

*"Ya disesuaikan dan dihapuskan jika diperlukan"*.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan telah mengungkapkan rincian dan jenis sesuai dengan yang telah diwajibkan pada PSAK 69 yaitu dengan memberikan deskripsi naratif, hal tersebut dapat dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan yang menyatakan bahwa aset biologis berupa produk agrikultur terdiri dari produk yang tumbuh maupun yang sudah dipanen dari tanaman produktif. Perusahaan juga sudah melakukan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat dari aset biologis, hal tersebut dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan, yaitu dapat diketahui bahwa perusahaan telah memberikan deskripsi kuantitatif atas perubahan nilai tercatatnya.

### Penyajian

Berikut adalah kutipan hasil wawancara terhadap *accounting* 1 (informan 1) pada 12 Desember 2020 berikut ini.

*"Untuk penyajian aset biologis di laporan keuangan terletak di aset lancar"*.

Kemudian hal ini diperkuat oleh kutipan hasil wawancara terhadap *accounting* 2 (informan 2) pada 27 Januari 2021.

*"Pada laporan posisi keuangan terletak di aset lancar"*.

Maka peneliti menyimpulkan perusahaan telah menyajikan aset biologisnya sesuai dengan yang telah diwajibkan pada PSAK 69, yaitu aset biologis berupa produk agrikultur termasuk pada kategori aset lancar di laporan posisi keuangan. Hal ini selaras dengan gambaran laporan posisi keuangan perusahaan yang menunjukkan bahwa produk agrikultur diletakkan pada kategori aset lancar

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Harapan Rimba Raya Kebun Sungai Tohan Plasma Kampung Besiq diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis pada Perusahaan secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan PSAK 69. Perusahaan sudah mengakui aset biologisnya yang berupa produk agrikultur dan Perusahaan sudah mengendalikan aset biologisnya sesuai dengan PSAK 69 hal ini dibuktikan dengan kepemilikan hukum yaitu terdapat HGU seluas 2539,54 hektar. Perusahaan sudah mengukur aset biologisnya sesuai dengan PSAK 69, yaitu dengan menggunakan nilai wajar dan untuk memudahkan perhitungan perusahaan telah mengelompokkannya berdasarkan umur tanaman. Perusahaan juga telah mengakui jika dalam revaluasi terdapat kenaikan atau penurunan dari nilai aset biologisnya, hal ini dapat dilihat dari laporan laba/rugi perusahaan, yang mana telah terdapat akun laba (rugi) perubahan nilai wajar produk agrikultur. Perusahaan telah membuat deskriptif naratif terhadap aset biologisnya, yang mana aset biologis terdiri dari produk agrikultur baik masih di pohon dan sudah dipanen dari tanaman produktif. Perusahaan juga telah melakukan penyajian terhadap rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis seperti yang diatur dalam PSAK 69, dimana hal tersebut mengungkapkan perubahan nilai dari jumlah aset biologis yang tercatat antara awal dan akhir periode berjalannya. Kemudian Perusahaan juga telah menyajikan aset biologisnya di laporan posisi keuangan pada kategori aset lancar.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, peneliti tidak dapat mengakses laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan karena Manajemen Perusahaan merupakan perusahaan tertutup yang

membuat laporan keuangan tidak bisa diakses pihak eksternal secara bebas. Kedua, dalam proses pengumpulan data peneliti hanya mengandalkan wawancara dan laporan perusahaan, hal ini membuat peneliti hanya mampu memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi atas aset biologis berupa produk agrikultur atau tandan buah segar berdasarkan PSAK 69.

Adapun saran dalam penelitian ini, Pertama diharapkan untuk memilih objek penelitian pada perusahaan terbuka agar mendapatkan informasi yang lebih relevan dan data yang lebih *detail*. Kedua, adanya observasi mendalam agar dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam terutama untuk dapat membahas tanaman pohon kelapa sawit secara menyeluruh, yaitu tandan buah segar (TBS) berdasarkan PSAK 69, tanaman produktif berupa tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berdasarkan PSAK 16, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmadhita, Devikha S. 2019. *Analisis Pencatatan Aset Biologis Ditinjau Dari Prespektif Akuntansi Keuangan Dan Undang Undang Perpajakan Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit Sei Galuh Pada Tahun 2017*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)*. Diakses pada Januari 2020. [https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/828/-seri-2010-distribusi\\_pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen-2014-2018.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/05/06/828/-seri-2010-distribusi_pdb-triwulanan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen-2014-2018.html).
- Bapepam. 2002. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lampiran 13. Jakarta
- Benston, G. J. 2008. *The Shortcomings of fair-value accounting described in SFAS 157*. *Journal Accounting and Public Policy*. Vol. 27. No. 2. Hal. 101-114. Dikutip dalam Nugraha, A., dan Wirjolukito, A. 2019. *Evaluasi Penerapan PSAK 69 'Agrikultur' atas Aset Biologis pada Perusahaan Sawit PT X*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 10. No. 2. Hal. 143-152. Universitas Indonesia.
- Chairina dan Sarwani. 2018. *Accounting treatment of biological assets in plantation industry on Wetlands (Case study in Plantation Company Entities in South Kalimantan)*. *Jurnal of Wetlands Environmental Management*. Vol. 6. No. 2. Hal. 105-114. Universitas Lambung Mangkurat.
- Elad and Herbohn. 2019. *Implementing Fair Value Accounting in the Agriculture Sector*. The Uk. Australia and France. Dikutip dalam Nugraha, A., dan Wirjolukito, A. 2019. *Evaluasi Penerapan PSAK 69 'Agrikultur' atas Aset Biologis pada Perusahaan Sawit PT X*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 10. No. 2. Hal. 143-152. Universitas Indonesia.
- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. Mc Graw Gill. New York. Dikutip dalam Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Hariyanti, A. I., N., Wijayanti. 2019. *Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan International Accounting Standard 41 Dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 Pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*. Vol. 8 No. 1. Hal. 14-15. Universitas Peradaban.
- IAI. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 69 Agrikultur*. Jakarta.
- IAI. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.
- International Accounting Standards Board. 2016. *IAS 41*. London: International Accounting Standards Board.
- Kirana, T. S. 2019. *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Biologis Tanaman Tebu Berdasarkan Psak 69 Pada Pt Perkebunan Nusantara X Surabaya*. Skripsi. STIE Perbanas Surabaya.
- Maghfiroh, Siti. 2017. *Perlakuan akuntansi aset biologis pada industri perkebunan berdasarkan IAS 41 agriculture dan PSAK 69 agrikultur: Studi pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Meilansari, A. Y., Maslichah, M., dan Mawardi, M. C., 2019. *Evaluasi Penerapan PSAK-69 Agrikultur Terhadap Aset Biologis (Studi pada Perusahaan Perkebunan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017)*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol. 8. No. 04. Universitas Islam Malang.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif (cetakan ke-36)*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nugraha, A., dan Wirjolukito, A. 2019. *Evaluasi Penerapan PSAK 69 'Agrikultur' atas Aset Biologis pada Perusahaan Sawit PT X*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 10. No. 2. Hal. 143-152. Universitas Indonesia.
- Ridwan, Achmad ABD. 2011. *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Persero)*. Skripsi. Universitas Hassanudin. Dikutip dalam Asmadhita, Devikha S. 2019. *Analisis Pencatatan Aset Biologis Ditinjau Dari Prespektif Akuntansi Keuangan Dan Undang Undang Perpajakan Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Unit Sei Galuh Pada Tahun 2017*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ridwan, Achmad ABD. 2011. *Perlakuan Akuntansi Aset Biologis PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Persero)*. Skripsi. Universitas Hassanudin. Dikutip dalam Maghfiroh, Siti. 2017. *Perlakuan akuntansi aset biologis pada industri perkebunan berdasarkan IAS 41 agriculture dan PSAK 69 agrikultur: Studi pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Surabaya*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Shanqita, Devi. 2019. *Implementasi PSAK 69 Terhadap Penilaian Aset Biologis (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara XII Kebun Bangelan Malang)*. Skripsi. STIESIA Surabaya.
- Sholihah, Z. 2019. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 69 Tentang Akuntansi Agrikultur Pada Peternakan Ayam Pedaging Jenis Pejantan Di Rejotangan Kabupaten Tulungagung*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Spradley, James. 1980. *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston. Dikutip dalam Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta. BPFE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- Wulandari, M. 2019. *Pengaruh Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Perum Perhutani KPH Kediri)*. Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi. Vol. 6. No. 3. Hal. 72-79. Universitas Islam Kediri.
- Yin, Robert K. 2019. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.